



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernando Gilang Kevin Rogi
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. I, Kel. Kleak, RW 01, Kec. Malalayang, Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fernando Gilang Kevin Rogi ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan status penahanan rumah sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Diperpanjang dengan status tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan status tahanan rumah sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
5. Ditahan dengan status penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
6. Ditahan dengan status penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Mathilda,S.H, Udhin Wibowo,S.H.,M.B.A., Paul Alexander Walsen,SH dan Juliandry Erick M.Jacobus,S.H, para Advokat pada Jacobus & Partners beralamat di Jl. Singkil Satu Lingk. III No. 47, Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Gilang Kevin Rogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 3.541.108.480,- (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Hasil tembakau Merk NOUS yang dilekati dengan pita cukai palsu (Jumlah 135 karton @ 80 slop @ 200 batang – 2.160.000 batang)
 2. Hasil tembakau Merk GLX yang dilekati dengan pita cukai palsu (Jumlah 37 karton @ 80 slop @ 200 batang – 592.000 batang)
 3. Hasil tembakau Merk Plus yang dilekati dengan pita cukai palsu (Jumlah 30 karton @ 80 slop @ 200 batang – 480.000 batang)
 4. 1 (satu) berkas Dokumen *Bill of Lading (B/L)* Nomor. B/L 0421625202X
 5. 1 (satu) berkas Dokumen *Delivery Order* No. 0421625202X
 6. 1 (satu) berkas Dokumen *Discharge Invoice* No. NF/2102170010/BIT
 7. 1 (satu) unit Kontainer Ukuran 20 Feet No. SPNU2965933
 8. 1 (satu) buah KTP an. Jeferson George Steven NIK 7105125104780001
 9. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Model M1908C3JG
 10. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 002500010467468
 11. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 621007443232282102
 12. 1 (satu) buah Handphone Iphone X 256GB Nomor Seri G6WVX4KZJCL9
 13. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S10+ Nomor serial RR8M30CJHCE
 14. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 052500006822368
 15. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 621003956212223401

Halaman 2 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah KTP an. Fernando Gilang Kevin Rogi NIK 7171092403900001
 17. 1 (satu) berkas Dokumen Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 005401123405500 atas nama Fernando Gilang Kevin Rogi periode 01 Januari 2019 s.d. 24 Februari 2021
 18. 1 (satu) berkas Dokumen Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 032801000522563 atas nama YUSTUS PIRRI periode 03 Maret 2018 s.d. 30 Desember 2019
- Dipergunakan untuk perkara lain;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim karena telah menyampaikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan sebelumnya, dan menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui pita rokok tersebut sebagai pita rokok yang palsu, adalah tidak benar, yang benar Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut dan menyadari telah mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, Terdakwa minta maaf atas keterangan yang tidak benar sebelumnya, dan untuk itu mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Bahwa selain permohonan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis dalam persidangan tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kwsatu dan Dakwaan Kedua, menurut hukum dan undang-undang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya membebaskan Terdakwa Fernando Gilang Kevin Rogi dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*);
2. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan;
3. Memerintahkan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Fernando Gilang Kevin Rogi;
2. Memutus Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang kami sampaikan pada tanggal 2 September 2021;

Setelah mendengar pendapat terakhir dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa FERNANDO GILANG KEVIN ROGI, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH (Tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitzing), pada sekitar bulan Januari dan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Bitung Blok C S23 R3 T4 di jalan Samuel Languyu No. 1 Kota Bitung, di daerah Depo Distribusi dan Kosolidasi yang berada di samping Pelabuhan Penumpang Bitung di jalan D. S. Sumolang Kelurahan Pateten Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 2.160.000 batang rokok (135 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek "NOUS", 592.000 batang rokok (37 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek "GLX", dan 480.000 batang rokok (30 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek "PLUS" yang semuanya tidak dilekati pita cukai atau dilekati dengan pita cukai palsu, sehingga telah merugikan negara dari potensi penerimaan cukai Hasil Tembakau sebanyak Rp 1.470.560.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan hasil perhitungan ahli HADI SURAHMAT selaku Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) dari konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian peristiwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH (Tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) yang berkerja sama usaha dengan Tersangka, melakukan pemesanan rokok atau Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dilekati dengan pita cukai palsu kepada Sdr. RUDI HARTONO untuk kemudian dikirimkan dari Surabaya menuju Pelabuhan Bitung dengan menggunakan jasa ekspedisi melalui Sdr. YUSTUS PIRRI. Sdr. RUDI dan sdr. Yustus sebelumnya telah mereka kenal, karena pemesanan dan pengiriman yang sama telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, sehingga dengan tujuan bersama dengan Tersangka rencana pemesanan dan pengiriman tersebut semata-mata untuk kemudian dijual kembali pada warung-warung dan toko-toko di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan guna mendapatkan keuntungan yang besar, yang kemudian keuntungan dibagi rata masing-masing 50 %.
- Bahwa berdasarkan pesanan tersebut seperti biasa Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH segera menghubungi Sdr. YUSTUS PIRRI dan menyampaikan soal rencana pengiriman barang berupa rokok atau tembakau tersebut dengan biaya jasa pengiriman sesuai dengan harga yang sudah pernah mereka sepakati sebelumnya, sehingga meminta Sdr. YUSTUS PIRRI untuk mempersiapkan rencana pengiriman barang tersebut. Setelah dilakukan transaksi biaya jasa pengiriman, sdr. YUSTUS PIRRI kemudian langsung menghubungi sdr. RUDIYANTO selaku direktur PT. MEGA MULTI CAKRAWALA untuk melakukan pemesanan jasa pengiriman barang dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Peti Kemas Bitung. Setelah terjadi kesepakatan harga jasa pengiriman, selanjutnya Sdr. YUSTUS PIRRI menerima barang dari Sdr. RUDI HARTONO (termasuk dalam DPO) yang diangkut dengan Mobil jenis Fuso di Kantor PT. MEGA MULTI CAKRAWALA dan segera melakukan bongkar muat barang berupa 204 karton Rokok atau Tembakau kedalam Kontainer Peti Kemas nomor SPNU2965933 di Kantor PT. MEGA MULTI CAKRAWALA.
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 Sdr. YUSTUS PIRRI memberitahu Sdr. FERNANDO GILANG KEVIN ROGI, bahwa Rokok atau Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) telah dimuat pada petikemas SPNU2965933 dan dikirimkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggunakan sarana pengangkut Kapal KM. SPIL CAYA dengan estimasi

Halaman 5 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tiba di Pelabuhan Peti Kemas Bitung pada tanggal 16 Februari 2021.

- Bahwa kemudian sesuai jadwal, Kapal KM. SPIL CAYA yang memuat Peti Kemas nomor SPNU2965933 tiba di Pelabuhan Peti Kemas Bitung pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 05.00 WITA dan selanjutnya mulai melakukan pembongkaran muatan pada pukul 08.00 WITA dan khusus Petikemas dengan Kode SPNU 2965933 diturunkan dari kapal pada pukul 14.00 WITA dan ditimbun di Terminal Peti Kemas Bitung Blok C S23 R3 T4.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi orderan dari pihak PT. MEGA MULTI CAKRAWALA, saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR Alias BUYUNG yang bernaung dibawah PT. RIZKY JASA LINDO selaku perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, melakukan pengurusan dokumen administrasi untuk pengeluaran Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut dari Pelabuhan Peti Kemas Bitung, yaitu dengan menerima dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X dari sdri. NURJANNAH selaku tenaga administrasi dari PT. MEGA MULTI CAKRAWALA, menebus Delivery Order (DO) nomor 0421625202X di PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) selaku Agen Pelayaran tempat Kapal KM. SPIL CAYA bernaung, dan melakukan pembayaran Terminal Handling Change (THC) kepada PT. Rizky Jasa Lindo guna mendapatkan Delivery Card Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut sebagai dokumen pengantaran Peti Kemas kepada pemilik barang.
- Bahwa selanjutnya setelah terkonfirmasi mengenai si pemilik barang, pada tanggal 16 Februari 2021 saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR Alias BUYUNG menyerahkan dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X, Delivery Order (DO) nomor 0421625202X, dan Delivery Card Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut kepada Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI yang akan mengurus pengeluaran Peti Kemas nomor SPNU2965933 dan mengantar barang tersebut kepada Tersangka dan Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH. Bahwa beberapa hari sebelumnya Tersangka telah menghubungi Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI untuk mencari jasa angkut untuk mengantarkan Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut dengan tujuan ke dekat Toko "IRFON" milik Tersangka di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya memberikan atau mengirimkan nomor handphone Sdr.

Halaman 6 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH terkait pengeluaran Peti Kemas SPNU2965933 dari Terminal Petikemas Bitung. Selanjutnya Sdr. JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH menghubungi Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI dan menginformasikan bahwa saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR Alias BUYUNG yang mengurus dokumen pengeluaran Peti Kemas SPNU2965933 tersebut, sehingga pada tanggal 16 Februari 2021 tersebut Saksi ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI menghubungi dan bertemu dengan saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR Alias BUYUNG serta menerima dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X, Delivery Order (DO) nomor 0421625202X, dan Delivery Card Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama ketika Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI meminta Saksi JOOTJE KALARE alias UCE untuk mengangkut atau mengantarkan Peti Kemas SPNU2965933 dari Terminal Petikemas Bitung menuju ke tempat di dekat toko milik tersangka di daerah tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, tiba-tiba Saksi JOOTJE KALARE alias UCE menolak permintaan tersangka dan Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI tersebut, karena memperhatikan bahwa Peti Kemas SPNU2965933 telah diawasi oleh 4 (empat) orang yang dicurigai sebagai petugas bea cukai.
- Berdasarkan informasi tersebut, maka Tersangka dan Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH memutuskan untuk mengirimkan kembali Peti Kemas SPNU2965933 tersebut dari Terminal Peti Kemas Bitung menuju ke Surabaya, sehingga Sdr. JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH menghubungi Sdr. YUSTUS PIRRI untuk mengurus proses pengembalian Peti Kemas tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, berdasarkan Surat Perintah nomor: PRIN-2/WBC.18/2021, tanggal 31 Januari 2021, Saksi HENDRA PATRICK NANLOHY dan Saksi DIONISIUS MARIO DAMBE TIMANG melakukan penindakan terhadap Peti Kemas SPNU2965933 yang setelah dibuka didapati berisi Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin merek "NOUS", merek "GLX", dan merek "PLUS" yang semuanya dilekati dengan pita cukai palsu di Terminal Petikemas Bitung.
- Dan setelah dilakukan pencacahan berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.Cacah-01/WBC.18/PPNS/2021, tanggal 22 Februari 2021, didapati rincian Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 2.160.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek

Halaman 7 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NOUS", 592.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek "GLX", dan 480.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek "PLUS" yang semuanya dilekati dengan pita cukai palsu.

- Bahwa Tersangka bersama-sama dengan Sdr. JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH telah menyediakan untuk dijual Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dilekati dengan pita cukai palsu asal Surabaya menggunakan Peti Kemas sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 23 Desember 2017, pada tanggal 23 Januari 2018, dan pada tanggal 31 Agustus 2020. Dan telah menawarkan dan menjual Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek NOUS dan PLUS yang dilekati dengan pita cukai palsu kepada warung-warung dan toko-toko di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dengan harga yang relative lebih terjangkau (murah/harga miring) dan mendapatkan untung atas hasil penjualan tersebut.
- Berdasarkan keterangan AHLI Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai (*Task Force*) dari Konsorsium Perum PERURI menyatakan bahwa pita cukai yang melekat pada rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NOUS", rokok jenis SKM merek "PLUS" dan rokok jenis SKM merek "GLX" yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah Pita Cukai bukan produk Konsorsium PERUM PERURI atau Palsu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa FERNANDO GILANG KEVIN ROGI, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH (Tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitzing), pada sekitar bulan Januari dan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Bitung Blok C S23 R3 T4 di jalan Samuel Languyu No. 1 Kota Bitung, di daerah Depo Distribusi dan Kosolidasi yang berada di samping Pelabuhan Penumpang Bitung di jalan D. S. Sumolang Kelurahan Pateten Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih

Halaman 8 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, menimbun, menyimpan, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 2.160.000 batang rokok (135 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek "NOUS", 592.000 batang rokok (37 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek "GLX", dan 480.000 batang rokok (30 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek "PLUS" yang semuanya tidak dilekati pita cukai atau dilekati dengan pita cukai palsu ATAU yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, sehingga telah merugikan negara dari potensi penerimaan cukai Hasil Tembakau sebanyak Rp 1.470.560.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). atau setidaknya sekita jumlah tersebut, sesuai dengan hasil perhitungan ahli HADI SURAHMAT selaku Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai (*Task Force*) dari konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH (Tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) yang berkerja sama usaha dengan Tersangka, melakukan pemesanan rokok atau Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dilekati dengan pita cukai palsu kepada Sdr. RUDI HARTONO untuk kemudian dikirimkan dari Surabaya menuju Pelabuhan Bitung dengan menggunakan jasa ekspedisi melalui Sdr. YUSTUS PIRRI. Sdr. RUDI dan sdr. Yustus sebelumnya telah mereka kenal, karena pemesanan dan pengiriman yang sama telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, sehingga dengan tujuan bersama dengan Tersangka rencana pemesanan dan pengiriman tersebut semata-mata untuk kemudian dijual kembali pada warung-warung dan toko-toko di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan guna mendapatkan keuntungan yang besar, yang kemudian keuntungan dibagi rata masing-masing 50 %.
- Bahwa berdasarkan pesan tersebut seperti biasa Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH segera menghubungi Sdr. YUSTUS PIRRI dan menyampaikan soal rencana pengiriman barang berupa rokok atau tembakau tersebut dengan biaya jasa pengiriman sesuai dengan harga yang sudah pernah mereka sepakati sebelumnya, sehingga

Halaman 9 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Sdr. YUSTUS PIRRI untuk mempersiapkan rencana pengiriman barang tersebut. Setelah dilakukan transaksi biaya jasa pengiriman, sdra. YUSTUS PIRRI kemudian langsung menghubungi sdra. RUDIYANTO selaku direktur PT. MEGA MULTI CAKRAWALA untuk melakukan pemesanan jasa pengiriman barang dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Peti Kemas Bitung. Setelah terjadi kesepakatan harga jasa pengiriman, selanjutnya Sdr. YUSTUS PIRRI menerima barang dari Sdr. RUDI HARTONO (termasuk dalam DPO) yang diangkut dengan Mobil jenis Fuso di Kantor PT. MEGA MULTI CAKRAWALA dan segera melakukan bongkar muat barang berupa 204 karton Rokok atau Tembakau kedalam Kontainer Peti Kemas nomor SPNU2965933 di Kantor PT. MEGA MULTI CAKRAWALA.

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 Sdr. YUSTUS PIRRI memberitahu Sdr. JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH, bahwa Rokok atau Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) telah dimuat pada petikemas SPNU2965933 dan dikirimkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggunakan sarana pengangkut Kapal KM. SPIL CAYA dengan estimasi akan tiba di Pelabuhan Peti Kemas Bitung pada tanggal 16 Februari 2021.
- Bahwa kemudian sesuai jadwal, Kapal KM. SPIL CAYA yang memuat Peti Kemas nomor SPNU2965933 tiba di Pelabuhan Peti Kemas Bitung pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 05.00 WITA dan selanjutnya mulai melakukan pembongkaran muatan pada pukul 08.00 WITA dan khusus Petikemas dengan Kode SPNU 2965933 diturunkan dari kapal pada pukul 14.00 WITA dan ditimbun di Terminal Peti Kemas Bitung Blok C S23 R3 T4.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi orderan dari pihak PT. MEGA MULTI CAKRAWALA, saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR Alias BUYUNG yang bernaung dibawah PT. RIZKY JASA LINDO selaku perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, melakukan pengurusan dokumen administrasi untuk pengeluaran Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut dari Pelabuhan Peti Kemas Bitung, yaitu dengan menerima dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X dari sdri. NURJANNAH selaku tenaga administrasi dari PT. MEGA MULTI CAKRAWALA, menebus Delivery Order (DO) nomor 0421625202X di PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) selaku Agen Pelayaran tempat Kapal KM. SPIL CAYA bernaung, dan melakukan pembayaran Terminal Handling Change (THC) kepada PT. Rizky Jasa

Halaman 10 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindo guna mendapatkan Delivery Card Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut sebagai dokumen pengantaran Peti Kemas kepada pemilik barang.

- Bahwa selanjutnya setelah terkonfirmasi mengenai si pemilik barang, pada tanggal 16 Februari 2021 saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR Alias BUYUNG menyerahkan dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X, Delivery Order (DO) nomor 0421625202X, dan Delivery Card Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut kepada Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI yang akan mengurus pengeluaran Peti Kemas nomor SPNU2965933 dan mengantar barang tersebut kepada Tersangka dan Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH. Bahwa beberapa hari sebelumnya Tersangka telah menghubungi Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI untuk mencari jasa angkut untuk mengantarkan Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut dengan tujuan ke dekat Toko "IRFON" milik Tersangka di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya memberikan atau mengirimkan nomor handphone Sdr. JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH terkait pengeluaran Peti Kemas SPNU2965933 dari Terminal Petikemas Bitung. Selanjutnya Sdr. JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH menghubungi Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI dan menginformasikan bahwa saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR Alias BUYUNG yang mengurus dokumen pengeluaran Peti Kemas SPNU2965933 tersebut, sehingga pada tanggal 16 Februari 2021 tersebut Saksi ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI menghubungi dan bertemu dengan saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR Alias BUYUNG serta menerima dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X, Delivery Order (DO) nomor 0421625202X, dan Delivery Card Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama ketika Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI meminta Saksi JOOTJE KALARE alias UCE untuk mengangkut atau mengantar Peti Kemas SPNU2965933 dari Terminal Petikemas Bitung menuju ke tempat di dekat toko milik tersangka di daerah tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, tiba-tiba Saksi JOOTJE KALARE alias UCE menolak permintaan tersangka dan Sdr. ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALUKU alias AI tersebut, karena memperhatikan bahwa Peti Kemas SPNU2965933 telah diawasi oleh 4 (empat) orang yang dicurigai sebagai petugas bea cukai.

Halaman 11 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi tersebut, maka Tersangka dan Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH memutuskan untuk mengirimkan kembali Peti Kemas SPNU2965933 tersebut dari Terminal Peti Kemas Bitung menuju ke Surabaya, sehingga Sdr. JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH menghubungi Sdr. YUSTUS PIRRI untuk mengurus proses pengembalian Peti Kemas tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, berdasarkan Surat Perintah nomor: PRIN-2/WBC.18/2021, tanggal 31 Januari 2021, Saksi HENDRA PATRICK NANLOHY dan Saksi DIONISIUS MARIO DAMBE TIMANG melakukan penindakan terhadap Peti Kemas SPNU2965933 yang setelah dibuka didapati berisi Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin merek "NOUS", merek "GLX", dan merek "PLUS" yang semuanya dilekati dengan pita cukai palsu di Terminal Petikemas Bitung.
- Dan setelah dilakukan pencacahan berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.Cacah-01/WBC.18/PPNS/2021, tanggal 22 Februari 2021, didapati rincian Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 2.160.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek "NOUS", 592.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek "GLX", dan 480.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek "PLUS" yang semuanya dilekati dengan pita cukai palsu.
- Bahwa Tersangka bersama-sama dengan Sdr. JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH telah menyediakan untuk dijual Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dilekati dengan pita cukai palsu asal Surabaya menggunakan Peti Kemas sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 23 Desember 2017, pada tanggal 23 Januari 2018, dan pada tanggal 31 Agustus 2020. Dan telah menawarkan dan menjual Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek NOUS dan PLUS yang dilekati dengan pita cukai palsu kepada warung-warung dan toko-toko di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dengan harga yang relative lebih terjangkau (murah/harga miring) dan mendapatkan untung atas hasil penjualan tersebut.
- Berdasarkan keterangan AHLI Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai (*Task Force*) dari Konsorsium Perum PERURI menyatakan bahwa pita cukai yang melekat pada rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NOUS", rokok jenis SKM merek "PLUS" dan rokok jenis SKM merek "GLX" yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara

Halaman 12 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Pita Cukai bukan produk Konsorsium PERUM PERURI atau Palsu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dionisius Mario Dambe Timang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait dengan penindakan terhadap Petikemas SPNU2965933 dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Wilayah DJBC Bea Cukai Sulawesi Utara yang mempunyai tugas antara lain melakukan koordinasi dan pengawasan terkait dengan pelanggaran atas barang kena cukai;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Hendra Petrick Nanlohy serta rekan lainnya yang juga PNS pada Kanwil Bea Cuka Propinsi Sulawesi Utara telah melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit Petikemas dengan kode SPNU 2965933 pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 21.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita bertempat di Terminal Petikemas Bitung yang saat setelah dibuka petikemas tersebut berisi rokok yang dilekati pita cukai palsu merek Nous, GLS dan Plus;
- Bahwa bahwa jumlah rokok merek Nous dengan cukai palsu yang ditemukan dalam Petikemas saat itu adalah p 135 karton @80 slop @200 batang, merek GLX sejumlah 37 karton @80 slop @200 batang, dan merek PLUS sejumlah 30 karton 80 slop @200 batang;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Hendra pada tanggal 13 Februari 2021 mendapat informasi bahwa Petikemas tersebut di atas akan dibongkar dari Kapal Spil Caya ke TPB Bitung, kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 saksi melihat kapal tersebut melakukan pembongkaran dan menurunkan dari kapal Petikemas SPNU 2965933 dan ditimbun di Blok C S23 R3 T4, kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 pada sekitar pukul 17.00 wita petikemas tersebut diangkut keluar dari Terminal Petikemas menggunakan sebuah truk mengarah ke Depo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi dan konsolidasi yang berada di samping pelabuhan penumpang, setelah itu Tim melakukan pengawasan secara berkala di Depo tersebut, kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 keluar dari Depo dan menuju kembali ke terminal Petikemas Bitung dan ada informasi bahwa Petikemas tersebut akan dikirim kembali (return) ke Surabaya dengan menggunakan Kapal Spil Citra pada tanggal 23 Februari 2021, sehingga atas kecurigaan tersebut Tim melakukan koordinasi dengan pihak Pelindo dan KPPBC Bitung untuk mencegah Petikemas tersebut;

- Bahwa setelah tindakan penindakan dilaksanakan Tim segera mencari pemilik petikemas dengan Kode SPNU 2965933 namun tidak ditemukan, sehingga Tim menerbitkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-02/WBC.18/BD.0402/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani Sdr. Rolland Viktor Lilipory yang merupakan petugas piket jaga pada Pelindo IV Cabang TBP Bitung sehingga memegang kuasa atas petikemas dengan Kode SPNU 2965933, kemudian Tim memperoleh dokumen Bill of Lading (B/L) Nomor 0421625202X, Delivery Order (DO) No. 0421625202X, dan Manifest Kapal SPIL CAYA dimana didalam dokumen B/L dan DO disebutkan Petikemas Kode SPNU 2965933 berisi tembakau dan penerimanya adalah Sdr. Agusfiandi Pratama Azwir dan setelah dilakukan pencarian Tim menemukan Sdr. Agusfiandi Pratama Azwir dan yang bersangkutan mengatakan bukan pemilik barang melainkan hanya bertugas untuk mengurus dokumen pengeluaran barang yaitu (*Delivery Card*), yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Arief Rahman Hidayat Kaluku alias Al, kemudian dilakukan pencarian di rumahnya, kemudian Sdr. Arief Rahman Hidayat Kaluku diamankan dan dimintai keterangan dan mengaku bahwa pemilik barang berupa rokok dalam petikemas tersebut adalah Sdr. Jeferson Geroje Steven Sondakh alias Steven dan Sdr. Fernando Gilang Kevin Rogi alias Nando
- Bahwa setelah pita cukai pada rokok dalam petikemas tersebut diperiksa dengan menggunakan alat-alat yang ada di Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara atas pita cukai yang dilekat pada rokok merek Nous, GLX dan PLUS diduga dilekat pita cukainya palsu.
- Bahwa penindakan yang Saksi lakukan terhadap petikemas SPNU2965933 saat itu dilakukan sesuai dengan kewenangan Pejabat Bea Cukai yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Halaman 14 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai, yaitu pada Pasal 33 ayat 1 huruf (a) dan (c) yang berbunyi, “mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini” dan “menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.”

- Bahwa terhadap foto barang bukti Petikemas yang diperlihatkan kepada saksi serta rokok melerk Nous, Glx dan Plus beserta pitanya yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenal dan membenarkan karena barang itu yang dilakukan penindakan pada saat itu;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi AGUSFIANDI PRATAMA AZWIR alias BUYUNG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penindakan atas petikemas nomor SPNU2965933 yang berisi hasil tembakau merek Nous dan merek GLX yang dilekati dengan pita cukai palsu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di Terminal Petikemas Bitung ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima orderan dari perusahaan ekspedisi k ota lainnya dan untuk petikemas SPNU2965933 saksi menerima order dari perusahaan PT. Mega Multi Cakrawala yang beralamat di Surabaya melal ui Sdri. NUR dan Sdr. RUDI
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Sdr. Rudi sejak bulan September 2020 melalui temannya yaitu Sdr. Wiwid, selanjutnya sejak bulan Oktober 2020 saksi sering menerima order dari Sdr. Rudi dan bawahannya yaitu Sdri. Nur termasuk dengan petikemas SPNU2965933 yang ditindak oleh petugas bea dan cukai.
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui identitas lengkap yang bersangkutan, saksi hanya mengetahui kontak Sdri. Nur yaitu 085367232224 dan Sdr. Rudi yaitu 081286665500 yang diberikan oleh temannya yang bernama Sdr. Wiwid.
- Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, saksi ditelepon oleh Sdri. Nur yang mengatakan bahwa ada petikemas yang akan dikirim ke Bitung oleh PT. Mega Multi Cakrawala dari Surabaya, yang akan diambil sendiri oleh

Halaman 15 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima barang, saksi hanya disuruh mengurus Petikemas SPNU 2965933, selanjutnya pada 16 Februari 2021 Sdr. Nur mengirimkan B/L nomor 042162520X, kemudian saksi menebus DO nomor 042162520X di PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) selaku agen pelayaran, lalu meneruskan DO tersebut dan pada 17 Februari 2021 saksi meneruskan DO tersebut melakukan transfer uang Terminal Handling Charge (THC) sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Haji Ridwansyah alias Iwan pengurus PT Rizky Jasa Lindo, selanjutnya saksi mendapatkan Delivery Card dari Haji Ridwansyah dan menyerahkan kepada Sdr. Al Kaluku sebagai orang yang menerima atau mengantarkan Petikemas tersebut kepada pemilik barang dengan menyerahkan B/L nomor 0421625202X, DO No. 0421625202X dan Delivery Card Petikemas SPNU 2965933 kepada pihak pemeriksa;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dengan transaksi pengiriman Petikemas SPNU 2965933 sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun nama saksi yang tercantum sebagai penerima petikemas SPNU2965933 pada dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X dan Delivery Order (DO) nomor 0421625202X karena saksi yang berkomunikasi dan menerima order dari PT. Mega Multi Cakrawala dan itu juga berlaku untuk semua orderan yang berasal dari PT. Mega Multi Cakrawala ataupun ekspedisi lainnya.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui penerima petikemas SPNU2965933, saksi hanya dihubungi oleh Sdr. Al Kaluku melalui telepon yang identitasnya tidak saksi kenal dan mengaku akan mengambil petikemas tersebut di Terminal Petikemas Bitung, yang mengetahui identitasnya adalah Sdr. Al Kaluku karena sejak awal saksi mendapatkan orderan dari Sdri. Nur hanya untuk mengurus dokumen petikemas SPNU2965933;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Rudi bahwa barang tersebut tidak jadi dikirim kepada penerima dan akan dikembalikan ke Surabaya, dan untuk proses pengiriman kembali ke Surabaya Sdri. NUR mengirimkan uang muka Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari biaya total Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Sdr. Al Kaluku beralamat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung dan pada saat Sdr. Al Kaluku menelpon saksi, dia mengatakan bahwa ia mendapat telepon dari Sdr. Nando sedangkan Sdr. Nando sendiri saksi tidak kenal;

Halaman 16 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui isi Petikemas SPNU2965933 adalah rokok yang dilekati pita cukai palsu pada saat setelah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai.

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ARIEF RAHMAN HIDAYAT KALAKU Alias AI, Bitung dibawah sumpah mnerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penindakan atas petikemas nomor SPNU2965933 yang berisi hasil tembakau merek Nous dan merek GLX yang katanya dilekati dengan pita cukai palsu ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2021 saksi menghubungi Sdr. Agusfiandi Pratama Azwir alias Buyung untuk meminta Delivery Card (JOB) atas petikemas SPNU2965933 dari yang bersangkutan, dan sekaligus mencari jasa angkut untuk mengantarkan petikemas SPNU2965933 ke penerima atau pemilik barang.
- Bahwa yang menyuruh saksi mencari jasa angkut untuk mengantarkan petikemas SPNU2965933 adalah Sdr. Steven Sondakh untuk mengantarkan Petikemas tersebut ke penerima barang yaitu Sdr. Nando Rogi, dua hari kemudian Sdr. Nando Rogi menghubungi saksi dan mengatakan akan dihubungi oleh Agusfiandi Pratama Azwir alias Buyung untuk pengurusan Petikemas SPNU2965933, selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita saksi bertemu yang bersangkutan dan menyerahkan JOB agar saksi dapat mengurus Petikemas SPNU2965933 dan dapat diantar ke tujuan, kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita saksi bertemu Sdr. Uce yang merupakan sopir truk untuk menyerahkan JOB agar Sdr. Uce bisa mengantar petikemas tersebut ke tempat tujuan sesuai permintaan Steven Sondakh, tetapi ternyata Sdr. Uce menolak mengangkut petikemas tersebut karena merasa sudah diintai oleh petugas, atas hal tersebut saksi menelpon Sdr. Steven Sondakh dan memberitahu bahwa Sdr. Uce menolak mengantar Petikemas SPNU 2965933, kemudian pada tengah malam Sdr. Steven Sondakh dan Sdr. Nando Rogi beserta dua orang lainnya datang menemui saksi untuk menemui kenalan mereka yang bekerja di Terminal Petikemas Bitung
- Bahwa setahu saksi pemilik barang dalam petikemas SPNU2965933 adalah Sdr. Steven Sondakh dan Sdr. Nando Rogi karena pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 kedua orang tersebut beserta dua orang

Halaman 17 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak saksi kenal datang menemui saksi di Terminal Petikemas Bitung, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi mengantarkan Sdr. Steven Sondakh dan Sdr. Nando Rogi kembali datang ke Terminal Petikemas Bitung untuk menemui kenalan mereka yang bekerja di Terminal Petikemas Bitung;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Steven Sondakh sudah sejak ayah saksi meninggal pada bulan September 2019, karena saksi menggantikan ayah saksi sebagai Kepala PT. Adhi Karya Cabang Bitung, dan Sdr. Steven Sondakh sudah menjadi langganan pengiriman tepung terigu dan gula dari PT. Adhi Karya Bitung selama belasan tahun dan memiliki Toko yang bernama "IRFON" di kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan; selain itu Sdr. Steven Sondakh juga sering meminta tolong saksi untuk mengecek petikemas kirimannya di Terminal Petikemas Bitung termasuk meminta saksi mencari jasa angkut untuk mengantarkan petikemas SPNU2965933.
- Bahwa terhadap Sdr. Nando Rogi Saksi mengenal sejak tanggal 16 Februari 2021, karena pada saat itu yang bersangkutan menghubungi saksi via aplikasi *whatsapp* dan menyuruh saksi menghubungi Sdr. Agusfiandi Pratama Azwir alias Buyung yang mengurus dokumen petikemas SPNU2965933 di Terminal Petikemas Bitung.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Steven Sondakh tujuan petikemas tersebut adalah Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dan untuk lokasi tepatnya akan diarahkan apabila truk sudah tiba di daerah tumpaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari petikemas SPNU2965933 karena Sdr. Steven Sondakh tidak memberitahu isi petikemas tersebut kepada saksi, karena pada waktu saksi mengurus dokumen dan mencarikan jasa angkutan petikemas tersebut, saksi menanyakan mengenai isinya dan dikatakan Sdr. Steven Sondakh bahwa isi petikemas tersebut adalah barang rahasia, dan saksi baru mengetahui isinya berupa rokok yang dilekati pita cukai palsu pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi baru pertama kali diminta oleh Sdr. Steven Sondakh untuk mencarikan jasa angkut pada petikemas SPNU2965933 ini, sebelumnya Sdr. Steven Sondakh pernah satu kali meminta saksi untuk memeriksa posisi petikemas apakah sudah keluar atau belum dari Terminal Petikemas Bitung sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 2020 dan dari kegiatan tersebut saksi menyatakan diberikan imbalan Rp.

Halaman 18 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Steven Sondakh melalui pengemudi yang membawa petikemas.

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Steven Sondakh beralamat di Toko "IRFON" di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, dan nomor teleponnya yaitu 082192701172, sedangkan terhadap Sdr. Nando Rogi, saksi tidak mengetahui alamatnya, dan hanya mengetahui nomor teleponnya yaitu 085241111181

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi Benar;

4. Saksi JOOTJE KALARE alias UCE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Petikemas SPNU 2965933 yang dikirim dari Surabaya ke Terminal Bitung karena Sdr. Jeverson Steven Sondakh menyuruh saksi mengantarkan ke tokonya di daerah Tumpaan Minahasa Selatan;;
- Bahwa saksi sudah mengenal Sdr. Jeferson George Steven Sondakh sekitar 3 tahun lalu, karena saksi adalah sopir truck yang sering diminta bantuan oleh Sdr. Steven Sondakh untuk mengangkut barang miliknya dari terminal petikemas Bitung ke toko miliknya, biasanya berupa terigu, sembako, gula serta barang campuran termasuk rokok, sedangkan Sdr. Fernando setuju saksi adalah teman dari Sdr. Steven Sondak dan setuju saksi mereka berdua ada kerja sama dalam pengangkutan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengangkut barang berupa rokok atas permintaan dari Sdr. Steven Sondakh dan Fernando Gilang pada tahun 2018 sebanyak satu kali, tahun 2019 sebanyak dua kali dan pada tahun 2020 satu kali pada bulan Agustus kali , kemudian terakhir tahun 2021 bulan Februari yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Steven Sondakh dan Fernando yang saksi angkut tersebut dari pelabuhan Petikemas Bitung ke gudang toko milik Sdr, Steven Sondakh yang beralamat di Desa Tumpaan, dan biasanya rokok tersebut dibongkar langsung dari petikemas ke truck dan atas jasa pengangkutan rokok tersebut saksi mendapat upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk sekali pengantaran, sedangkan

Halaman 19 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang lain berupa sembako, terigu saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap petikemas Kode SPNU2965933, saksi awalnya diminta untuk mengangkut Petikemas tersebut oleh Sdr. Arief Rahman Hidayat Kaluku alias Al, tetapi pada saat saksi menunggu petikemas tersebut diturunkan dari kapal pada tanggal 16 Februari 2021, saksi melihat ada mobil Avanza warna hitam yang parkir di terminal petikemas Bitung seharian penuh dan ada 4 orang laki-laki yang menunggu seperti sedang melakukan pengintaian, sehingga saksi menjadi curiga dan memutuskan untuk menolak mengangkut petikemas tersebut dan menyarankan kepada Sdr. Steven Sondak untuk mengembalikan petikemas SPNU2965933, sehingga saksi hari itu tidak jadi mengangkut petikemas tersebut dan memilih untuk mengangkut barang milik orang lain berupa pakan ternak milik langganan saksi yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui isi petikemas SPNU2965933 karena saat itu diberitahu oleh Sdr. Jeverson;
- Bahwa Saksi membenarkan bentuk karton yang saksi angkut dalam pengiriman sebelumnya seperti dalam foto yang menunjukkan karton-karton berisi rokok dalam petikemas SPNU2965933 yang ditindak oleh petugas Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara tanggal 20 Februari 2021 di Terminal Petikemas Bitung yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi saat pemeriksaan.
- Bahwa orang yang biasanya melakukan pembongkaran rokok milik Sdr. Steven Sondakh yang saksi angkut pada pengiriman sebelumnya di daerah Tumpaan adalah orang-orangnya Sdr. Seten Sondakh sendiri diantaranya Sdr. Tua, Sdr. Andi, Sdr. Kiki dan Sdr. Devid.

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi JEFERSON GEORGE STEVEN SONDAKH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa Fernando sudah lama kenal karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 Terdakwa sudah bekerja sama dengan saksi dalam memesan rokok merek Nous, GLX dan Plus yang berasal dari Surabaya untuk dijual ke toko-toko di daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa benar dalam kerjasama tersebut, kami sudah tiga kali menerima pengiriman rokok dari Surabaya yaitu pada tanggal 23

Halaman 20 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dengan jumlah 138 karton, tanggal 23 Januari 2018 sebanyak 238 karton, tanggal 31 Agustus 2020 yang jumlahnya sudah lupa dan terakhir dengan pengiriman dengan Petikemas Kode SPNU2965933 sebanyak 204 karton yang tiba di Bitung pada tanggal 16 Februari 2021 yang kemudian ditindak oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 20 Februari 2021 dengan alasan rokok tersebut menggunakan pita cukai palsu;

- Bahwa dalam kerja sama penjualan rokok tersebut, saksi bersama Terdakwa membagi keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dan dalam penjualan tiga kali atas rokok merek-merek tersebut, saksi pernah menerima keuntungan Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sedangkan yang terakhir tidak sempat dijual karena telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa adapun peran saksi dalam kerja sama tersebut adalah sebagai penghubung antara Terdakwa dengan Sdr. Arief Rahman Hidayat Kaluku alias AI sekaligus mendistribusikan rokok ke warung-warung langganan, sedangkan Terdakwa memesan dan memberitahu kedatangan rokok dan kemudian Saksi menghubungi Sdr. Arief Rahman Hidayat Kaluku dan meminta dicarikan kendaraan yang akan mengangkut rokok tersebut;
- Pada benar pada tanggal 16 Februari 2021, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Uce yang merupakan langganan jasa pengangkutan rokok yang sebelumnya telah diminta untuk mengangkut rokok tersebut yang menyatakan bahwa petikemas SPNU2965933 sudah diintai oleh petugas, sehingga ia menolak untuk mengangkutnya, kemudian saksi langsung menyarankan Terdakwa untuk mengembalikan Petikemas SPNU2965933 ke Surabaya;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2021 saksi bersama Terdakwa dan dua orang teman lainnya yang pergi ke Bitung untuk menemui Arief Rahman Hidayat Kaluku alias AI dan memberitakan pengiriman kembali petikemas SPNU2965933.
- Bahwa yang mengurus pemesanan dan pemasokan rokok dalam kerjasama tersebut adalah Terdakwa karena dia kenal dan memiliki kontak dengan pemasok di Surabaya, Terdakwa juga yang bertugas mengatur ekspedisi pengiriman rokok, untuk menawarkan ke tokok-

Halaman 21 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko pembeli dilakukan saksi bersama Terdakwa, dan kadang juga menyuruh buruh harian di sekitar Kecamatan Tumpaan diantaranya Sdr. Tua, Andi, Kiki dan Devi;

- Bahwa alasan kami menjual rokok Nous, GLX dan Plus adalah karena harganya murah, modal yang kami keluarkan untuk satu bungkus rokok Sigaret Kretek Mesin isi 20 (dua puluh) batang merek Nous dan merek Plus adalah Rp.6.200 (enam ribu dua ratus rupiah) sedangkan merek GLX harga modalnya Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) lalu dijual ke warung dengan harga seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per satu bungkus, sedangkan harga pasaran rokok sejenis adalah di atas Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penyidikan saksi dilempar botol aquo oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Utara sehingga saksi memberikan keterangan disertai rasa takut, akan tetapi penyidik yang memeriksa saksi tidak melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa mengenai keterangan saksi dalam BAP bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa rokok yang dikirim dari Surabaya yang termuat dalam petikemas kode SPNU2965933 adalah rokok yang dilekati pita cukai palsu, saksi mencabut semuanya, karena saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau rokok tersebut menggunakan pita cukai palsu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli WISNU ARDIANSAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Cukai telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007

Halaman 22 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”.

- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi:

- Yang dimaksud dengan “Sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengankertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan “Sigaret Kretek Mesin” yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

- Bahwa mengenai cara pelunasan cukai hasil tembakau dalam Undnag- Undnag No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 diatur sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat (1) berbunyi : “Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan”.
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan “Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai”.
- Pasal 7 ayat (3) berbunyi : “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : a.

Halaman 23 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan;

Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

- Penjelasan Pasal 7 ayat (3) :

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Huruf b

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pitacukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa :

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).
- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik atau tempat penyimpanan (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).

Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Ahli menjelaskan Barang Kena Cukai yang berupa Sigaret (Rokok) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagai berikut:

- Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

• Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :

• Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;

- Bahwa mengenai kewenangan penyediaan pita cukai diatur sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-16/BC/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 yang berbunyi:

(1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengelola:

- a. Pita cukai hasil tembakau; dan
- b. Pita cukai MMEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disediakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain pita cukai.

(2) Pengusaha pabrik atau importir mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

- Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi "Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri";

- Bahwa Ahli menjelaskan perhitungan besar nilai cukai dan PPN hasil tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif cukai per-batang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Untuk Jenis SKM golongan II dengan batasan harga jual eceran paling rendah Rp1.020.- sampai dengan Rp1.275.- yaitu sebesar Rp.455,- (empat ratus puluh lima rupiah) per-batang.

Jadi hitungan cukai atas sejumlah rokok sesuai dengan BA Penyitaan Nomor :-

BA.Sita-01/WBC.18/PPNS/2021 tanggal 22 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

Perhitungan Cukai Hasil tembakau.

Rokok jenis SKM merek "NOUS", "GLX" dan "PLUS" termasuk ke dalam pabrik rokok golongan II dengan jumlah produksi dibawah 3 Milyar batang dalam setahun dengan tarif cukai Rp455.- / batang. Jumlah barang bukti berdasarkan tiga Berita Acara Penyitaan tersebut di atas adalah 3.232.000batang.

Nilai Cukai = jumlah batang x tariff / batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 3.232.000 x 455/batang = Rp1.470.560.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perhitungan PPN Hasil Tembakau.

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 152/PMK.010/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE perbatang terendah untuk hasil tembakau sigaret kretek mesin, didapati rokok Merk "NOUS", "GLX", dan "PLUS HJE Rp1.020,-/batang.

Jadi hitungan PPN Hasil Tembakau untuk merk rokok tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPN Hasil tembakau} &= \text{Jumlah batang} \times \text{HJE} / \text{batang} \times 9.1\% \\ &= 3.232.000 \text{ batang} \times 1.020 / \text{batang} \times 9.1\% \\ &= \text{Rp}299.994.240. \end{aligned}$$

(Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)

Total pungutan Cukai PPN Hasil Tembakau

Rp1.770.554.240-

(Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwasesuai perhitungan awal yang ahli lakukan potensi kerugian negara atas rokok illegal dengan merek merek "NOUS" sejumlah 135 karton @80 slop @200 batang , merek "GLX" sejumlah 37 karton @80 slop @200 batang, dan merek "PLUS" sejumlah 30 karton @80 slop @200 batang, dengan total jumlah = 3.232.000 batang untuk diperdagangkan oleh Terdakwa bersama saksi Steven Sondkh adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potensi Nilai cukainya= (Jumlah batang x tariff cukai)

$3.232.000 \times 455/\text{batang} = \text{Rp}1.470.560.000.$

Potensi Nilai PPN Hasil Tembakau = $3.232.000 \text{ batang} \times 1.020/\text{batang} \times 9.1 \% = \text{Rp. } 299.994.240.-$

Potensi kerugian negara atas pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : $\text{Rp}1.470.560.000.- + \text{Rp}299.994.240.- = \text{Rp}1.770.554.240.-$ (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

Atas keterangan Ahli Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

2. Ahli HADI SURAHMAT (keterangannya dibacakan dipersidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) antara Perusahaan Umum Percetakan Umum Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), PT. Pura Nusapersada dan PT. Kertas Padalarang tentang Tim Idenrifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force);
- Bahwa hanya Prum Peruri yang boleh membuat atau mencetak pita cukai hasil tembakau atau rokok, berdasarkan surat perjanjian antara PPK Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor PRJ-01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP-1235/XI/2020 PT Pura Nusapersada Tentang Percetakan Pita Cukai Desain Tahun 2021 dan 2022 dan perjanjian sebelumnya juga demikian dengan durasi 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu rokok jenis SKM merek "NOUS" sejumlah 135 karton @80 slop @200 batang = 108.000 bungkus dengan Pita Cukai SKT, rokok jenis SKM merek "GLX" sejumlah 37 karton @80 slop @200 batang = 29.600 bungkus dengan Pita Cukai SKT, dan rokok jenis SKM merek "PLUS" sejumlah 30 karton @80 slop @200 = 24.000 bungkus telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian selama satu hari pada tanggal 03 Maret 2021 kemudian Ahli menuangkan hasil pengujian dan pemeriksaan pita cukai pada Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai nomor BA-17/TTF/III/2021 serta menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Penyidik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penelitian identifikasi yang Ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut di atas secara kasat mata, alat bantu sederhana yaitu kaca pembesar dan lampu sinar ultra violet dan alat uji elektronis serta cairan kimia dapat disimpulkan bahwa semua pita cukai tersebut di atas adalah bukan produk Konsorsium Peruri (Palsu) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, hologram, desain dan cetakan yang berbeda dengan specimen (pita cukai produk asli Konsorsium)
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai hasil pengujian identifikasi yang Ahli lakukan pada Pita Cukai berjumlah 108.000 bungkus(keping) Merk NOUS yang dilekati PCHT TA 2020 Seri III tanpa perekat, dengan hasil sebagai berikut:
PCHT TA 2020 seri III, warna ungu jenis SKM, tarif cukai Rp455,-/btg, HJE Rp12.500,-/20 btg, personalisasi "MAJUJAYA00" yang melekat pada kemasan hasil tembakau merk NOUS, isi 20 btg, jenis SKM, produksi PR. NOUS Indonesia. terdapat beberapa perbedaan mendasar sebagai berikut:
 - Pada kertas:
 - 1) Kertas memiliki warna dasar putih (HVS);
 - 2) Kertas tidak memiliki serat pengaman kasat mata berwarna merah (dapat dilihat lebih jelas dengan kaca pembesar);
 - 3) Kertas tidak memiliki serat pengaman tidak kasat mata yang dapat dilihat menggunakan sinar lampu Ultra Violet (UV) yang akan tampak 2 warna biru tegas dan kuning bentuk keriting.
 - Pada hologram:
 - 1) Hologram warna rainbow dan tidak terdapat unsur pengaman di dalamnya.
 - Pada cetakan/tinta:
 - 1) Cetakan terlihat kasar tidak tajam dan tidak berpendar (menyala) dibawah sinar lampu UV.

Berdasarkan beberapa perbedaan ciri-ciri tersebut di atas, maka:

PCHT TA 2020 seri III warna ungu jenis SKM, tarif cukai Rp455,-/btg, HJE Rp12.500,-/20 btg, personalisasi "MAJUJAYA00" yang melekat pada kemasan hasil tembakau merk NOUS, isi 20 btg, jenis SKM, produksi PR. NOUS Indonesia, Saya nyatakan Pita Cukai bukan produk Konsorsium Perum Peruri atau PALSU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai hasil pengujian identifikasi yang saya lakukan pada Pita Cukai berjumlah 29.600 bungkus (keping) Merk GLX yang dilekati PCHT TA 2020 warna ungu jenis SKM, tarif cukai Rp455,-/bgt, HJE Rp12.500,-/20 bgt, personalisasi "MAJUJAYA00" yang melekat pada kemasan hasil tembakau merk GLX, isi 20bgt, jenis SKM, produksi PR.BARITO Kudus Indonesia.

Terdapat perbedaan mendasar sebagai berikut:

- Pada kertas:

- 1) Kertas memiliki warna dasar putih (HVS);
- 2) Kertas tidak memiliki serat pengaman kasat mata berwarna merah (dapat dilihat lebih jelas dengan kaca pembesar);
- 3) Kertas tidak memiliki serat pengaman tidak kasat mata yang dapat dilihat menggunakan sinar lampu Ultra Violet (UV) yang akan tampak 2 warna biru tegas dan kuning bentuk keriting.

- Pada hologram:

- 1) Hologram warna rainbow dan tidak terdapat unsur pengaman di dalamnya.

- Pada cetakan/tinta:

- 1) Cetakan terlihat kasar, tidak tajam dan tidak berpendar (menyala) dibawah sinar lampu UV.

Berdasarkan beberapa perbedaan ciri-ciri tersebut di atas, maka:

Pita Cukai berjumlah 29.600 bungkus (keping) Merk GLX yang dilekati PCHT TA 2020 warna ungu, jenis SKM, tarif cukai Rp455,-/bgt, HJE Rp12.500,-/20 bgt, personalisasi "MAJUJAYA00" yang melekat pada kemasan hasil tembakau merk GLX, isi 20bgt, jenis SKM, produksi PR.BARITO Kudus Indonesia, Saya nyatakan Pita Cukai bukan produk Konsorsium Perum Peruri atau PALSU.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai hasil pengujian identifikasi yang saya lakukan pada Pita Cukai berjumlah 24.000 bungkus (keping) Merk PLUS yang dilekati PCHT TA 2020 warna jingga, jenis SKT, tarif cukai Rp110,-/bgt, HJE Rp5.400,-/12 bgt, personalisasi "PUTMAJSE00" yang melekat pada kemasan hasil tembakau merk PLUS, isi 20bgt, jenis SKM.

Halaman 30 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat perbedaan mendasar sebagai berikut:

- Pada kertas:
 - 1) Kertas memiliki warna dasar putih (HVS);
 - 2) Kertas tidak memiliki serat pengaman kasat mata berwarna merah (dapat dilihat lebih jelas dengan kaca pembesar);
 - 3) Kertas tidak memiliki serat pengaman tidak kasat mata yang dapat dilihat menggunakan sinar lampu Ultra Violet (UV) yang akan tampak biru tegas dan kuning bentuk keriting;
- Pada hologram:
 - 1) Hologram warna rainbow dan tidak terdapat pengaman di dalamnya.
- Cetakan/tinta
 - 1) Cetakan terlihat kasar dan tidak tajam dan tidak berpendar (menyala) dibawah sinar lampu UV.

Berdasarkan beberapa perbedaan ciri-ciri tersebut di atas, maka:

Pita Cukai berjumlah 24.000 bungkus (keping) Merk PLUS yang dilekati PCHT TA 2020 warna jingga, jenis SKT, tarif cukai Rp110,-/btl, HJE Rp5.400,-/12 btl, personalisasi "PUTMAJSE00" yang melekat pada kemasan hasil tembakau merk PLUS, isi 20btl, jenis SKM, Ahli nyatakan Pita Cukai bukan produk Konsorsium Perum Peruri atau PALSU.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli bernama Michael Barama, S.H., M.H. yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka harus ada *actus reus* dan *mens rea*, dimana *actus reus* adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan *mens rea* adalah sifat tercelah dari perbuatan itu, yaitu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain harus ada kesalahan;
- Bahwa didalam *actus reus* berlaku asas legalitas sesuai dengan pasal 1 KUHP, sedangkan didalam asas *mens rea* berlaku asa tiada pidana tanpa kesalahan;
- Bahwa undang-undang khusus yang berlaku seperti halnya Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Halaman 31 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Cukai dasarnya ada dalam Pasal 103 KUHP sehingga asas-asas yang berlaku dalam buku I KUHP berlaku pula dalam undang-undang khusus, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus;

- Bahwa dalam hal seseorang yang belum menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang karena barang tersebut dicegah oleh aparat penegak hukum seperti dalam perkara Terdakwa ini karena diduga terkait tindak pidana, maka kegiatan berupa menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang belum selesai dan seharusnya dikaitkan dengan Pasal 53 KUHP yaitu tentang Percobaan karena terhentinya rencana perbuatan itu bukan atas kehendak pelaku.
- Bahwa Begitu juga kaitannya dengan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Bahwa dalam hal terdapat saksi yang mencabut BAP-nya dalam persidangan karena dalam proses BAP, saksi dipukul oleh petugas, maka harusnya dilakukan Verbalisan dengan Penyidik dan keterangan yang digunakan adalah yang keterangannya dalam Persidangan.
- Bahwa mengenai unsur diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah ranah dari Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim untuk menilainya;
- Bahwa dalam hal terjadi penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP maka tidak bisa dihukum bagi pelaku yang turut serta apabila pelaku utama tidak dihukum;

Atas keterangan ahli Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Sdr. Jeferson George Steven Sondakh karena masih ada hubungan keluarga dari istri Terdakwa dan selama ini kami menjalin hubungan bisnis antara lain menjual rokok di tokok-toko di daerah Kabupaten Minahasa Selatan, rokok tersebut berasal dari Surabaya yang dikirim melalui kapal dengan tujuan pelabuhan petikemas Bitung;
- Bahwa dalam menjalankan usaha bisnis tersebut Terdakwa membagi keuntungan dengan Sdr. Steven Sondakh yaitu masing-masing 50 % - 50 %;

Halaman 32 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Steven Sondakh memulai bisnis tersebut setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rico dan Sdr. Yustus Pirri dan diberikan nomor Handphone mereka merupakan rekanan ekspedisi rokok murah, setelah itu Yustus Pirri memberikan Terdakwa nomor kontak Sdr. Rudi Hartono yang merupakan pemasok rokok murah, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rudi Hartono dalam melakukan kerja sama bisnis tersebut dan sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa mulai memesan rokok murah merek Nous dan merek Plus serta merek lainnya yang dikirim dari Surabaya;;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali menerima pengiriman rokok dari Surabaya dengan perincian pada tanggal 23 Desember 2017 sebanyak 138 karton, tanggal 23 Januari 2018 sebanyak 238 karton, tanggal 31 Agustus 2020 sudah lupa bera jumlahnya, dan terakhir dengan petikemas SPNU2965933 tanggal 20 Februari 2021 sejumlah 204 karton yang sekarang menjadi masalah;
- Bahwa adapun cara pembayaran atas harga rokok tersebut adalah dilakukan setelah barang selesai dipasarkan, setelah itu dilakukan pembayaran ke Sdr. Rudi Hartono dengan cara diransfer, diantaranya transfer melalui Bank BRI No. Rekening 646401005395535 atas nama Rudi Hartono sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa terhadap barang berupa rokok sebanyak 204 karton yang termuat dalam SPNU2965933 yang ditindak petugas pada tanggal 20 Februari 2021, awalnya Rudi Hartono menelpon Terdakwa pada awal Januari 2021 untuk menawarkan tetapi Terdakwa belum menyetujui, nanti pada tanggal 15 Januari 2021 barulah Terdakwa memberikan konfirmasi kesediaan menerima rokok merek Nous, Plus dan GLX, kemudian pada tanggal 5 Februari 2021 Sdr. Yustus Pirri memberitahu bahwa rokok sudah selesai dimuat pada petikemas SPNU2965933 dan Sdr. Rudi Hartono memberitahu melalui *whatsaap* bahwa rokok yang terkirim jumlahnya 202 karton yang terdiri atas 37 karton merek GLX, 165 karton merek Nous dan 30 karton merek Plus, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Yustus Pirri bahwa petikemas SPNU2965933 dimuat diatas kapal KM SPIL Caya dan diperkirakan tiba di bitung tanggal 16 Februari 2021,
- Bahwa pada tanggal 16 Februari kapal KM Spil Caya yang membawa petikemas tersebut tiba di pelabuhan Bitung, dan sebelumnya

Halaman 33 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Steven Sondakh sudah meminta tolong kepada beberapa orang untuk mengurus dokumen tersebut untuk menurunkan petikemas dari kapal yaitu Sdr. Nur, Rudi, Agusfiandi Pratama Azwir, Arif Rahman Hidayat Kaluku dan meminta Jootje Kalare alias Uce untuk mengantarkan petikemas tersebut ke Toko milik Terdakwa di Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, karena Sdr. Uce merupakan langganan kami sebelumnya dalam pengangkutan barang-barang yang berasal dari Surabaya;

- Bahwa setelah itu pada tanggal yang sama 16 Februari 2021 Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Steven Sondakh bahwa ia mendapat informasi dari saksi Uce bahwa Petikemas SPNU2965933 sudah diintai petugas dan dia menolak untuk mengangkut petikemas tersebut, sehingga kami memutuskan untuk mengirim kembali rokok tersebut ke Surabaya, kemudian kami menghubungi Sdr. Arif Rahman Hidayat Kaluku untuk mengatur pengiriman kembali barang tersebut;
- Bahwa sebelum dikirim kembali ke Surabaya Petikemas berisi rokok tersebut telah ditindak dan ditahan oleh petugas bea cukai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau rokok merek Nous, GLS dan Plus yang ada dalam Petikemas tersebut dilekati cukai palsu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik semuanya benar kecuali keterangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa rokok didalam petikemas SPNU2965933 dilekati pita cukai palsu dan Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa dalam BAP terkait pengetahuan Terdakwa tentang pita cukai palsu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipenyidik Terdakwa tidak ditekan dan tidak dipaksa memberikan keterangan
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, terdakwa meembenarkan semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

1. Hasil tembakau Merk NOUS yang dilekati dengan pita cukai palsu
(Jumlah 135 karton @ 80 slop @ 200 batang – 2.160.000 batang)
2. Hasil tembakau Merk GLX yang dilekati dengan pita cukai palsu
(Jumlah 37 karton @ 80 slop @ 200 batang – 592.000 batang)
3. Hasil tembakau Merk Plus yang dilekati dengan pita cukai palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jumlah 30 karton @ 80 slop @ 200 batang – 480.000 batang)

4. 1 (satu) berkas Dokumen *Bill of Lading* (B/L) Nomor. B/L 0421625202X
5. 1 (satu) berkas Dokumen *Delivery Order* No. 0421625202X
6. 1 (satu) berkas Dokumen *Discharge Invoice* No. NF/2102170010/BIT
7. 1 (satu) unit Kontainer Ukuran 20 Feet No. SPNU2965933
8. 1 (satu) buah KTP an. Jeferson George Steven NIK 7105125104780001
9. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Model M1908C3JG
- 10 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 002500010467468
- 11.1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 621007443232282102
- 12.1 (satu) buah Handphone Iphone X 256GB Nomor Seri G6WVX4KZJCL9
13. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S10+ Nomor serial RR8M30CJHCE
- 14.1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 052500006822368
- 15.1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 621003956212223401
- 16.1 (satu) buah KTP an. Fernando Gilang Kevin Rogi NIK 7171092403900001
- 17.1 (satu) berkas Dokumen Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 005401123405500 atas nama Fernando Gilang Kevin Rogi periode 01 Januari 2019 s.d. 24 Februari 2021
- 18.1 (satu) berkas Dokumen Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 032801000522563 atas nama YUSTUS PIRRI periode 03 Maret 2018 s.d. 30 Desember 2019;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Terdakwa telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Sdr. Jeferson George Steven Sondakh karena masih ada hubungan keluarga dari istri Terdakwa dan keduanya telah menjalin kerjasama bisnis antara lain menjual rokok di tokok-toko di daerah Kabupaten Minahasa Selatan, yang dikirim dari Surabaya, dan dalam menjalankan usaha bersama tersebut, Terdakwa dan saksi Jeferson Geroqe Steven Sondakh (Steven Sondakh) membagi keuntungan masing-masing sebesar 50 persen;
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa dan saksi Steven Sondakh sudah empat kali menerima kiriman rokok dari Sdr. Rudi Hartono, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 23 Desember 2017, tanggal 23 Januari 2018, tanggal 30 Agustus 2020 dan tanggal 16 Februari 2021;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ditawarkan lagi rokok oleh Sdr. Rudi Hartono, tetapi Terdakwa tidak langsung menerima tawaran tersebut, Terdakwa baru menyetujui/menerima tawaran tersebut pada tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 Sdr. Yustus Pirri memberitahu Terdakwa bahwa rokok atau Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) telah dimuat pada petikemas SPNU2965933 dan dikirimkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggunakan Kapal KM. SPIL Caya dengan estimasi akan tiba di Pelabuhan Peti Kemas Bitung pada tanggal 16 Februari 2021 dengan total sebanyak 204 karton;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 05.00 wita Kapal KM. SPIL CAYA yang memuat Peti Kemas nomor SPNU2965933 tiba di Pelabuhan Peti Kemas Bitung, selanjutnya pada pukul 14.00 wita Petikemas dengan Kode SPNU 2965933 diturunkan dari kapal dan ditimbun di Terminal Peti Kemas Bitung Blok C S23 R3 T4.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi orderan saksi Agusfiandi Pratama Azwir alias Buyung melakukan pengurusan dokumen administrasi untuk pengeluaran Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut, yaitu dengan menerima dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X dari sdri. Nurjannah selaku tenaga administrasi dari PT. Mega Multi Cakrawal, menebus Delivery Order (DO) nomor 0421625202X di PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) selaku Agen Pelayaran tempat Kapal KM. SPIL Caya bernaung, dan melakukan pembayaran Terminal Handling Change (THC) kepada PT. Rizky Jasa Lindo guna mendapatkan Delivery Card Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut sebagai dokumen pengantaran Peti Kemas kepada pemilik barang.
- Bahwa setelah terkonfirmasi mengenai si pemilik barang, pada tanggal 16 Februari 2021 saksi Agusfiandi Pratama Azwir menyerahkan dokumen Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202X, Delivery Order (DO) nomor 0421625202X, dan Delivery Card Peti Kemas nomor SPNU2965933 tersebut kepada Sdr. Arief Rahman Hidayat Kaluku alias AI yang akan mengurus pengeluaran Peti Kemas nomor SPNU2965933 dan mengantar barang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Steven Sondakh ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Steven Sondakh telah meminta tolong kepada saksi Arief Rahman Hidayat Kaluku untuk mencarikan orang yang akan mengantar petikemas tersebut ke toko milik Terdakwa di

Halaman 36 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Minahasa Selatan, kemudian saksi Arief Rahman Hidayat meminta saksi Jootje Kalare alias Uce untuk mengantar Peti Kemas SPNU2965933 tersebut, namun saksi Tootje Kalare alias Uce meolak permintaan untuk mengangkut petikemas tersebut karena telah melihat Peti Kemas SPNU2965933 telah diawasi oleh 4 (empat) orang petugas dari Bea dan Cukai;

- Berdasarkan atas informasi tersebut, saksi Steven Sondakh memberitahu Terdakwa bahwa saksi Uce tidak mau mengantar petikemas tersebut karena telah diintai oleh petugas dari Bea dan Cukai, sehingga Terdakwa dan saksi Steven Sondakh memutuskan untuk mengirimkan kembali Peti Kemas SPNU2965933 tersebut ke Surabaya dengan menghubungi Sdr. Yustus Pirri untuk mengurus proses pengembalian Peti Kemas tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, berdasarkan Surat Perintah nomor: PRIN-2/WBC.18/2021, tanggal 31 Januari 2021, Saksi Hendra Patrick Nanlohy dan saksi Dionisius Mario Dambe Timang melakukan pemeriksaan terhadap petikemas SPNU 2965933 dan setelah dibuka berisi Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin merek NOUS, merek GLX, dan merek PLUS dan setelah diperiksa dengan menggunakan alat-alat milik Bea dan Cukai Propinsu Sulawesi Utara, ternyata rokok tersebut dilekati pita cukai palsu;
- Dan setelah dilakukan pencacahan berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA.Cacah-01/WBC.18/PPNS/2021, tanggal 22 Februari 2021, didapati rincian Hasil Tembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sejumlah 2.160.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek NOUS, 592.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek GLX, dan 480.000 batang rokok pada kemasan tertulis merek PLUS yang semuanya dilekati dengan pita cukai palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai ;
3. Yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang setelah ditanyakan mengenai identitasnya dimuka persidangan, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Fernando Gilang Kevin Rogi, dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat akal dan pikirannya dan karena itu dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/PMK.010/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menyatakan :

- Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpamengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan perlekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin;

Menimbang, bahwa tentang pengenaan atau pelunasan cukai hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat (1) pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat;
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Pasal 7 ayat (3) menentukan cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan a. pembayaran, b. perlekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sigaret atau Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan barang kena cukai yang harus dibayar atau dilunasi cukainya sebelum dijual kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diberi hak atau kewenangan untuk membuat atau mencetak pita cukai hasil tembakau atau rokok adalah Perum Peruri berdasarkan Surat Perjanjian antara PPK dan Cukai dengan Konsorsium Perum Peruri No. PRJ-01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP-1235/XI/2020 PT Pura Nusapersada Tentang Percetakan Pita Cukai Daesain Tahun 2021 dan 2022 demikian pula perjanjian sebelumnya yang durasinya berlangsung 2 tahun, dimana Perum Peruri sebagai pemimpin beranggotakan PT Kertas Padalarang sebagai penyedia kertas dan PT. Pura Nusapersada sebagai penyedia hologram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa dan saksi Jeferson Geroge Steven Sondakh seperti waktu-waktu sebelumnya, telah sepakat dengan Sdr. Rudi Hartono untuk mengirim rokok atau hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) merek Nous, Plus dan GLX dari Surabaya dengan tujuan pelabuhan Bitung sebanyak 204 karton menggunakan jasa ekspedisi melalui Sdr. Yustus Pirri dan Sdr. Rudi dengan menggunakan kapal KM Spil Caya yang dimuat dalam petikemas SPNU2965933 dan pada tanggal 16 Februari 2021 Kapal KM Spil Caya yang membawa petikemas SPNU2965933 tiba di pelabuhan Bitung, dan dapat menurunkan petikemas tersebut dari kapal untuk dipindahkan ke pelabuhan, Terdakwa dan saksi Jeferson Geroge Steven Sondakh telah menyuruh saksi Agusfiandi Pratama Azwir alias Buyung untuk melakukan pengurusan dokumen administrasi pengeluaran petikemas tersebut dengan menerima Bill of Lading (B/L) nomor 0421625202x dari Sdr. Nurjannah dan menebus Delivery Order (DO) di PT Spil selaku agen pelayaran tempat KM Spil Caya dan melakukan pembayaran Terminal Handling Charge (THC) kepada Rizky Jasa Lindo guna mendapatkan Delivery Card Petikemas nomor SPNU2965933 tersebut sebagai dokumen pengantaran petikemas kepada pemilik/penerima barang, selanjutnya setelah dokumen dianggap lengkap, maka pada hari yang sama pada sekitar pukul 14.00 wita petikemas SPNU2965933 telah diturunkan dari kapal dan disimpan di Terminal Peti Kemas Bitung Block C S23 R3 T4, untuk selanjutnya petikemas tersebut akan dibawa ke toko milik Terdakwa dan saksi Steven Sondakh yang terletak di daerah Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana setelah sebelumnya petugas dari Bea dan Cukai, yakni saksi Dionisius Mario Dambe Timang bersama tim lainnya, mendapatkan informasi adanya petikemas didalam kapal berisi rokok yang dilekati pita cukai palsu, kemudian melakukan pengintaian, dan pada tanggal 20 Februari 2021 dilakukan penindakan terhadap Petikemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPNU2965933 dilanjutkan dengan pencarian siapa pemilik barang tersebut dan ditemukan atas nama Agusfiandi Pratama Azwir yang setelah dilakukan interogasi ternyata yang bersangkutan hanya sebagai pihak yang mengurus dokumen, sedangkan pemilik yang sebenarnya adalah Terdakwa dan saksi Steven Sondakh dan setelah Petikemas tersebut dibuka ternyata berisi 2.160.000 batang rokok (135 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek Nous, 592.000 batang rokok (37 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek Glx, dan 480.000 batang rokok (30 karton @ 80 slop @ 200 batang) pada kemasan tertulis merek Plus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana petikemas SPNU2965933 yang berisi rokok yang dipesan Terdakwa dan saksi Steven Sondakh tersebut telah tiba di pelabuhan Bitung dan atas perintah/permintaan Terdakwa dan atas biaya dari Terdakwa kepada saksi Agusfiandi Pratama Azwir alias Buyung, petikemas tersebut telah dikeluarkan dari kapal lalu ditimbun di Terminal Peti Kemas Bitung Block C S23 R3 T4, dan siap untuk diangkut ke toko milik Terdakwa di daerah Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, maka perbuatan Terdakwa bersama saksi Steven Sondakh tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan memperoleh barang berupa rokok sebagai barang kena cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dionisius Mario Dambe Timang selaku petugas yang melakukan penindakan terhadap rokok yang diterima Terdakwa tersebut, bahwa secara kasat mata maupun berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat milik Bea dan Cukai, ternyata pita cukai rokok yang ditemukan dalam petikemas pada saat itu adalah palsu, dihubungkan dengan keterangan Ahli Hadi Surahmat yang merupakan Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai (*task Force*) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melakukan penelitian identifikasi terhadap barang bukti rokok merek Nous, Plus dan Glx yang ada dalam petikemas tersebut menyimpulkan bahwa pita cukai pada ke 3 merek rokok tersebut bukan pita cukai produk Konsorsium Peruri alias pita cukai palsu berdasarkan identifikasi ciri-ciri kertas, hologram, desain dan cetakan yang berbeda spesimen (pita cukai produk asli Konsorsium);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli bernama Wisnu Ardiansah bahwa kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Steven Sondakh tersebut adalah sejumlah Rp. 1.770.554.240 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa supaya unsur ini terpenuhi, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa atau pelaku mengetahui/atau patut dapat menduga berasal dari tindak pidana, dalam konteks ini adalah rokok tersebut menggunakan pita cukai palsu atau berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, khususnya keterangan saksi Arif Rahman Hidayat Kaluku alias AI pada pokoknya menerangkan bahwa ia diminta oleh Terdakwa dan saksi Steven Sondakh untuk mencari orang yang akan mengangkut barang yang ada dalam peti kemas SPNU2965933, kemudian ketika menanyakan tentang barang apa yang ada didalam petikemas tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa isinya "barang rahasia", dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan pengertian barang rahasia tersebut mengandung arti barang yang dirahasiakan atau tidak boleh diketahui orang lain karena menggunakan pita cukai palsu, akan tetapi pada saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa, Terdakwa berubah dan menyatakan mencabut keterangannya didalam BAP Penyidik yang menyatakan Terdakwa sudah mengetahui rokok tersebut menggunakan pita cukai palsu, karena menurut Terdakwa ia tidak tahu kalau rokok tersebut menggunakan pita cukai palsu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan didalam BAP Penyidik merupakan hak Terdakwa, akan tetapi pencabutan keterangan harus mempunyai cukup alasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas Terdakwa membenarkan keterangan saksi Arif Rahman Hidayat Kaluku alias AI, dan Terdakwa menyatakan dipersidangan bahwa pada waktu memberikan keterangan dihadapan penyidik, Terdakwa dalam keadaan bebas karena tidak ada pemukulan atau penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat pemeriksaan, selain itu pada saat Terdakwa memperoleh informasi dari saksi Steven Sondakh bahwa saksi Joodtje Kalare alias Uce tidak mau membawa peti kemas tersebut ke toko milik Terdakwa dengan alasan peti kemas tersebut sudah dipantau oleh petugas, maka seharusnya Terdakwa mendatangi petugas Bea dan Cukai untuk melakukan klarifikasi mengapa petikemas tersebut dipantau, tetapi Terdakwa malah berusaha segera mengembalikan barang tersebut ke Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lagi pula didalam pembelaan yang disampaikan secara lisa dipersidangan, Terdakwa telah berterus terang mengakui kesalahannya dan menyatakan telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan sebelumnya, karena menurut Terdakwa bahwa rokok yang ada dalam peti kemas tersebut menggunakan pita cukai palsu, dengan demikian maka pencabutan keterangan Terdakwa dalam persidangan pada saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan, sehingga keterangan Terdakwa didalam BAP penyidik haruslah dinyatakan sebagai keterangan yang benar adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketengan Terdakwa didalam BAP penyidik bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa sudah memasok dari Surabaya melalui kenalannya di Surabaya bernama Rudi Hartono, untuk dijual di daerah Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dikarenakan rokok tersebut harganya murah karena menggunakan pita cukai palsu, dan sejak tahun 2017 Terdakwa sudah empat kali menerima kiriman rokok menggunakan berpita cukai palsu dari Surabaya, masing-masing tanggal 23 Desember 2017, tanggal 23 Januari 2018, tanggal 31 Agustus 2020 dan terakhir tanggal 16 Februari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pendapat penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah karena tidak mengetahui rokok tersebut menggunakan pita cukai palsu, menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Ad. 4 Unsur mereka yang melakukan, yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa supaya unsur ini terpenuhi, maka perbuatan itu dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang saling bekerja sama mewujudkan tindak pidana itu, menurut Prof. Simons unsur penyertaan disini tidak harus diawali dengan suatu perjanjian atau kesepakatan orang-orang yang melakukannya, tetapi sudah cukup apabila ada saling pengertian atau saling memahami maksud para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dan saksi Jeferson George Steven sejak tahun 2017 telah menjalin kerjasama bisnis antara lain menjual rokok di toko-toko di daerah Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu rokok yang dikirim dari Sdr. Rudi Hartono di Surabaya yang sebelumnya berkenalan dengan Terdakwa, kemudian rokok tersebut dikirim melalui kapal dengan tujuan pelabuhan petikemas Bitung, dan dalam menjalankan usaha bersama tersebut, Terdakwa dan saksi Jeferson George Steven Sondakh (Steven Sondakh) membagi keuntungan masing-masing 50 persen, dan untuk memasok rokok murah karena dilekati pita cukai palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Steven Sondakh sudah empat kali menerima kiriman dari Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa menyetujui pengiriman rokok tersebut dari Rudi Hartono melalui percakapan Whatshap, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa diberitahu oleh Yustus Pirri bahwa Petikemas SPNU2965933 sudah dimuat di Kapal Km Spil Caya dan akan tiba di pelabuhan Bitung pada tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya Terdakwa memberitahu saksi Steven Sondakh mengenai akan adanya pengiriman rokok tersebut dari Surabaya dan menyuruh saksi Steven Sondakh untuk mencari orang yang akan mengurus dokumen petikemas tersebut agar bisa diturunkan dari kapal, kemudian saksi Steven Sondakh menghubungi saksi Arief Rahman Hidayat Kaluku alias Al untuk mengurus dokume petikemas tersebut agar bisa diturunkan dari kapal, selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 setelah barang sudah berada di terminal petikemas Bitung, saksi Steven Sondakh menerima informasi bahwa saksi Uce tidak mau mengantar petikemas tersebut ke tokok milik Terdakwa karena peti kemas tersebut sudah diintai oleh petugas, sehingga saksi Steven Sondakh memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Steven Sondakh mendatangi saksi Arief Rahman Hidayat Kaluku untuk mengurus pengiriman kembali peti kemas tersebut ke Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Steven Sondakh, dimana hubungan kerja sama antara keduanya telah jelas dalam terpenuhinya unsur penyertaan tersebut, dengan demikian maka unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pendapat Ahli yang diajukan Terdakwa yang menyatakan seharusnya dalam perkara ini didakwakan Pasal 53 KUHP atau percobaan, oleh karena barang tersebut tidak sampai ke tempat tujuan di toko milik Terdakwa disebabkan adanya keadaan diluar kemauan Terdakwa, menurut Majelis Hakim delik dalam perkara ini telah selesai oleh karena barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa karena telah diturunkan dari kapal atas perintah Terdakwa dan selanjutnya akan diangkut ke tokok milik Terdakwa sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur memperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (alasan Pembena) maupun alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena delik yang diatur dalam dakwaan alternatif kedua selain mengandung sanksi pidana badan atau pidana penjara, dapat pula dikenakan pidana denda, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara, juga akan menjatuhkan pidana denda secara kumulatif, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih terkait dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 45 dari 47 Putusan No.
82/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Gilang Kevin Rogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan tindak pidana cukai sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.541.108.480,- (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Hasil tembakau Merk "NOUS" yang dilekati dengan pita cukai palsu (Jumlah 135 karton @ 80 slop @ 200 batang – 2.160.000 batang)
 2. Hasil tembakau Merk "GLX" yang dilekati dengan pita cukai palsu (Jumlah 37 karton @ 80 slop @ 200 batang – 592.000 batang)
 3. Hasil tembakau Merk "Plus" yang dilekati dengan pita cukai palsu (Jumlah 30 karton @ 80 slop @ 200 batang – 480.000 batang)
 4. 1 (satu) berkas Dokumen *Bill of Lading (B/L)* Nomor. B/L 0421625202X
 5. 1 (satu) berkas Dokumen *Delivery Order* No. 0421625202X
 6. 1 (satu) berkas Dokumen *Discharge Invoice* No. NF/2102170010/BIT
 7. 1 (satu) unit Kontainer Ukuran 20 Feet No. SPNU2965933
 8. 1 (satu) buah KTP an. Jeferson George Steven NIK 7105125104780001
 9. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi Note 8 Model M1908C3JG
 10. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 002500010467468
 11. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 621007443232282102
 12. 1 (satu) buah Handphone Iphone X 256GB Nomor Seri G6WVX4KZJCL9
 13. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S10+ Nomor serial RR8M30CJHCE
 14. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 052500006822368
 15. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 621003956212223401



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) buah KTP an. Fernando Gilang Kevin Rogi NIK
7171092403900001

17.1 (satu) berkas Dokumen Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening
005401123405500 atas nama Fernando Gilang Kevin Rogi periode 01
Januari 2019 s.d. 24 Februari 2021

18.1 (satu) berkas Dokumen Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening
032801000522563 atas nama YUSTUS PIRRI periode 03 Maret 2018 s.d.
30 Desember 2019

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas
perkara lain;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh
kami Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Yosefina Nelci
Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bitung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana, S.H Penuntut

Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.